

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

TANTANGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN TANTANGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI



Diterbitkan Atas Kerjasama:

**WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
TANTANGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN TANTANGAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Penulis

PRIADI TALMAN
CHAERUDDIN

Editor

FATHU RI SR

Cetakan Pertama

DESEMBER 2016

Diterbitkan Atas Kerjasama:



ALAMAT PENERBIT:

Network for Education Watch (NEW) Indonesia

Jl. Cililitan Kecil III/12 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Tlp. 62-21-8091617.

Web: new-indonesia.org | Email: newindonesia12@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Daftar Tabel	3
Daftar gambar	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	7
C. Fokus Permasalahan	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Batasan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Penggunaan Penelitian	10
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Definisi Pendidikan	11
B. Hak Atas Pendidikan	12
C. Akses Pendidikan	15
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	15
2. Pembiayaan Pendidikan	16
D. Kemiskinan	20
E. Dasar Hukum Hak Atas Pendidikan	22
1. UUD 1945	22
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	23
3. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	23
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	25

5. Problematika Hukum	27
BAB III	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Sumber Data Penelitian	32
B. Waktu Penelitian	32
C. Jenis Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Review Dokumen	33
2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)	33
3. Focused Group Discussion (FGD) Trianggulasi	34
E. Teknik Analisa Data	34
BAB IV	
PEMBAHASAN	35
A. Paradigma Pendidikan Nasional dan Program Wajib Belajar 12 Tahun	35
1. Paradigma Pendidikan Nasional	35
2. Program Wajib Belajar 12 Tahun	40
B. Akselerasi Pembangunan Nasional Menuju Akses Pendidikan yang Lebih Baik	45
1. Harmonisasi Hukum Pendidikan	45
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	58
C. Program Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Masyarakat Miskin	66
BAB IV 68	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	68
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69
Daftar Pustaka	71



Daftar Tabel


Tabel 1. Informan Kunci Wawancara Mendalam.....	33
Tabel 2. Peserta FGD	34
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Siswa Sekolah Era Penjajhan dengan Era Kemerdekaan	36
Tabel 4. Indikator Partisipasi Pendidikan Formal	39
Tabel 5. Indikator Pendidikan 2011-2015 50	
Tabel 6. Jumlah sekolah di Indonesia	61
Tabel 7. Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016	62
Tabel 8. Pembangunan fasilitas pendidikan	63

Daftar gambar

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Pendapatan Per Bulan menurut Pendidikan yang Dita- matkan, Agustus 2013.....	44
Gambar 2. Terobosan Layanan Pendidikan di Indonesia	44
Gambar 3. Perkembangan APK, APM SM, dan APM 16-18 tahun... 51	
Gambar 4. Alur Skema Pembiayaan Pendidikan	55
Gambar 4 Jumlah sekolah berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016.....	63
Gambar 6. Perkembangan Siswa Baru, Siswa, dan Lulusan SMA, MA, dan SMK.....	64







Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan program yang sudah sering kita dengar, yaitu Program Indonesia Pintar. Program ini memiliki fokus utama pada implementasi Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak usia 7-18 tahun sampai jenjang menengah atau dari SD MI sampai SMA/ SMK/MA.

Program yang diberlakukan mulai Juni 2015 sebetulnya sudah digagas sebelumnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada paruh terakhir Pemerintahannya yang kedua, sebagai kelanjutan dari program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang telah dilaksanakan. Saat itu, untuk meningkatkan Wajar 9 tahun digagaslah apa yang disebut Pendidikan Menengah Universal melalui **Permendikbud No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal**.

Program ini memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Sasarannya adalah setiap

warga negara Indonesia usia 16 tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % pada tahun 2020.

Tetapi saat itu pengembangan program ini dirasa masih prematur, sebab Wajar 9 tahun dianggap belum tuntas, meski secara kuantitas dikatakan telah tercapai 98 persen di seluruh Indonesia, tetapi secara kualitas belum terukur dan menyisakan banyak problem yang tertinggal. Di antara problem yang mengemuka adalah Angka Partisipasi Kasar (APK)¹ di beberapa wilayah, terutama di luar Jawa yang secara umum masih di bawah 90 persen, bahkan untuk wilayah seperti Papua memiliki angka paling rendah.

Oleh karena itu Wajar 12 tahun menemukan relevansi dan momentumnya untuk dilaksanakan sebagai perwujudan pesan universal pada pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi memang disebutkan pula UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII yang khusus mengatur Wajib Belajar. Di sana disebutkan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” (Pasal 34 ayat 2). Juga disebutkan “Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

¹ Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih bes dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.



masyarakat.” (Pasal 34 ayat 3).

Menilik dua pasal ini, maka sudah seharusnya menjadi tugas Pemerintah untuk menjamin pendidikan rakyatnya. Apalagi jika mencerna bunyi pasal di atas menyebutkan minimal pendidikan dasar, padahal yang dilaksanakan adalah pendidikan menengah, sehingga menjadi tahapan lebih lanjut dari amanat UU.

Di sisi lain, sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan menengah pada tahun 2015 sebesar 78,2% dari seluruh Indonesia. Sedangkan untuk APS (angka partisipasi Sekolah)² pada tahun 2015 untuk usia 16-18 tahun adalah sebesar 70,32%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun belum semuanya bisa mengakses pendidikan menengah. Artinya memang masih ada sekitar 30 persen warga Negara Indonesia yang belum mampu mengenyam pendidikan tingkat menengah, yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, tingkat ekonomi, dan lebih jauh pada tingkat kesejahterannya.

Oleh karena itu paling tidak dari program ini kita bisa melihat tujuan-tujuan yang hendak diraih, di antaranya:

1. Memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Poin pemerataan ini menjadi penting, karena hal inilah yang selalu gagal dilaksanakan selama ini. Masih banyak masyarakat miskin yang tak mampu memperoleh hak pendidikannya karena problem ekonomi.

² Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

2. Mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat berstatus ekonomi berbeda.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan bagi penduduk usia muda.
4. Mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Selain itu, Wajib Belajar 12 Tahun juga bernilai strategis, terutama untuk menciptakan lapisan *critical mass* suatu kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas, sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat demokratis, toleran, dan inklusif. Dan juga, berguna untuk mempersiapkan penduduk usia produktif memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja.

Tetapi, kebijakan tersebut masih bersifat makro, dan belum bisa beroperasi di lapangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) sebagai salah satu pemegang kebijakan di bidang pendidikan belum merumuskan program Wajib Belajar 12 tahun secara detail, sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Hal itu terlihat dari belum adanya blue print Wajib Belajar 12 tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud maupun Kemenag. Pemerintah juga belum membuat kebijakan anggaran Wajib Belajar 12 tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya.

Atas dasar itulah maka diperlukan informasi, deskripsi dan analisis lebih menyeluruh tentang kondisi dan situasi program

Wajib Belajar 12 tahun serta kebijakan Negara pada program Wajib Belajar 12 tahun tersebut, khususnya pada masalah regulasi yang mengatur masalah akses (pembiayaan dan infrastruktur). Sehubungan dengan itu, penelitian ini dipandang relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *living constitution*, seharusnya bisa memberikan jawaban dinamika jaman dan realisasi progresif pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban negara. Namun dalam Undang-Undang Dasar ini hanya menyebutkan bahwa Pendidikan Dasar merupakan tingkat pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara. Pasal 31 ayat (2) berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.” Hal yang sama juga disebutkan dalam UU Sisdiknas sebagaimana telah dituliskan sebelumnya. Oleh karena itu Pendidikan menengah (SMA/SMK) tidak termasuk bentuk pendidikan yang diwajibkan dalam program Wajib Belajar 9 Tahun. Program Wajib Belajar diselenggarakan minimal pada Pendidikan Dasar.³

Oleh karena itu Wajar 12 tahun sebagai Program Wajib Belajar hingga Pendidikan Menengah (SMA/SMK) berdasarkan perspektif perundangan-undangan tidak memiliki landasan hukum.⁴ Guna menunjang Program ini memang diperlukan perubahan isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun karena prosesnya

³ UU No. 20 Tahun 2003, pasal 34 ayat 2.

⁴ Hasil wawancara dengan Nur Berlian VA di Bogor pada 28 Januari 2014 pukul 19.00-21.00.

panjang, diperlukan terobosan hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Wajib 12 tahun, baik dari sisi filosofi, sosiologi, maupun sejarah hukum.

Pertama, pertimbangan filosofi hukum. Dari sisi filosofis maka bisa dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan 12 tahun melalui program Wajib Belajar, sangat penting dengan beberapa argument.

- 1) Pendidikan 12 tahun dalam bentuk program Wajib Belajar memperluas akses warga negara untuk memperoleh hak pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu, terutama bagi masyarakat miskin atau tidak mampu;
- 2) Pendidikan 12 tahun dalam bentuk program Wajib Belajar mendorong Pemerintah (negara) untuk memberikan jaminan pembiayaan pendidikan minimal sampai sekolah menengah atas/kejuruan;
- 3) Pendidikan 12 tahun dalam bentuk program Wajib Belajar sebagai upaya negara mewujudkan salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, pertimbangan sosiologis hukum. Dengan pertimbangan ini bisa disimpulkan bahwa urgensi kebutuhan pendidikan 12 tahun melalui program Wajib Belajar, didasarkan beberapa hal:

- 1) Bangsa Indonesia membutuhkan sumberdaya manusia yang unggul, mampu bersaing di dunia internasional;
- 2) Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada rendahnya nilai kompetitif tenaga kerja Indonesia, merusak harkat dan martabat sebagai bangsa.

Ketiga, pertimbangan historis hukum. Dengan dasar ini maka kita bisa katakan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan 12 tahun adalah yang sudah selayaknya dilakukan didasarkan pada:

- 1) Program Wajib Belajar 9 tahun telah berlangsung selama 2 dasa warsa (20 tahun) dan Pemerintah telah mencanangkan ketuntasan secara nasional program Wajib Belajar 9 tahun pada tahun 2009;
- 2) Program Wajib Belajar 9 tahun telah memberikan dampak positif dalam pemerataan akses memperoleh pendidikan dasar bagi warga negara. Untuk memenuhi kebutuhan dewasa ini dan akan datang, program Wajib Belajar 9 tahun perlu diperluas menjadi Wajib Belajar 12 tahun;
- 3) Pemerintah pada tahun 2013 telah menggulirkan program Pendidikan Menengah Umum (PMU) sebagai rintisan program Wajib Belajar 12 tahun.

Tetapi, tentu saja dengan digulirkannya program ini menuntut kesiapan pada semua aspek dalam implementasinya nanti. Dengan demikian program ini tidak menjadi program yang asal ada dan berjalan, tetapi hasilnya mengecewakan semua pihak.

C. Fokus Permasalahan

Kondisi yang mendukung Wajib Belajar 12 Tahun terkait sarana, dan prasarana pendidikan, Pembiayaan pendidikan dan pendidikan untuk masyarakat miskin

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana pendidikan untuk program Wajib Belajar 12 tahun?
2. Bagaimana rencana pembiayaan program Wajib Belajar 12 tahun?
3. Bagaimana program Pemerintah terhadap Pendidikan untuk masyarakat miskin?

E. Batasan Masalah

Regulasi yang terkait sarana dan prasarana pendidikan, serta pembiayaan Pendidikan untuk masyarakat miskin.

F. Tujuan Penelitian


Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi program Wajib Belajar 12 tahun ditinjau dari regulasi.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi skema pembiayaan program wajib belajar 12 tahun ditinjau dari segi regulasi.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur program Wajib Belajar 12 tahun ditinjau dari segi regulasi.
- c. Mengidentifikasi program Pemerintah terhadap Pendidikan untuk masyarakat miskin.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai bahan advokasi Wajib Belajar 12 Tahun dalam bidang hukum.



Bab II Kajian Pustaka

A. Definisi Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pematangan hidup. Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadikan dirinya sendiri.¹ Menurut Plato pendidikan itu membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Sedangkan menurut John Stuart Mill (filsuf Inggris, 1806-1873) mengemukakan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia pada kesempurnaan.²

Selanjutnya H. Home berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Berbeda dengan Edgar Dale yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan Pemerintahan melalui kegiatan bimbingan,

¹ Hermen Malik, *Fajar Kebangkitan Pendidikan Daerah Tertinggal: Catatan Pengalaman Kabupaten Kaur Bengkulu*, (LP3ES, 2013), hal. 3.

² *ibid*

pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.³

Sedangkan Menurut Undang-Undang Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dari berbagai pengertian pendidikan di atas, pengertian yang dikemukakan oleh Edgar Dale relevan dengan kebutuhan akan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini di mana pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah untuk menyiapkan masyarakat yang mampu memainkan peran pada masa yang akan datang.

B. Hak Atas Pendidikan

Setelah lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 era baru mengenai HAM telah dimulai. Pada resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1950 ditekankan agar sifat intradepedensi semua kategori HAM dan menyerukan agar menetapkan konvensi terpisah. Namun dalam Resolusi Umum Majelis 543 (VI) pada tanggal 5 Februari

³ Ibid, hal 6.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.



1952. Atas permintaan Negara-Negara Barat, HAM yang ada di dalam DUHAM dibagi menjadi dua kovenan internasional yang terpisah, yaitu satu Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁵

Pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 Hak Sipil dan Politik dan Pasal 13 Protokol San Salvador, merupakan HAM yang masuk dalam kategori “HAM generasi kedua”. Lebih jelasnya, ini merupakan contoh utama dalam kategori hak budaya, walaupun beberapa akademisi mempertahankan bahwa ini merupakan hak sosial. Sebagai sebuah HAM dari generasi kedua, hak atas pendidikan didasarkan pada filosofi sosialis yang berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya dapat dijamin melalui tindakan-tindakan negara yang nyata.

Menurut teori hak asasi manusia kontemporer, ketentuan-ketentuan ini menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung. Menurut Pasal 2 (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 (1) Konvensi Hak Anak dan Pasal 1 Protokol San Salvador, Kewajiban-kewajiban ini hanya ditentukan sebagai “Kewajiban-kewajiban yang progresif”, yaitu setiap warga negara peserta harus berusaha untuk mengambil langkah-langkah “untuk mencapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang dimilikinya”, dengan tujuan memenuhi hak yang dimaksud secara progresif.

Kebanyakan ketentuan menetapkan beberapa hal berikut sebagai *Kewajiban atas hasil*, yaitu: (1) pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua; (2) pendidikan lanjutan

⁵ Asbjorn Eide & Allan Rosas, “*Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Sebuah Tantangan Bagi Dunia*” *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Buku Teks Edisi Revisi ed. 2. terjemahan

hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang, di samping itu pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang-orang Yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progresif; (3) pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan kemampuannya; (4) pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap; (5) program-program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi penyandang cacat; dan (6) pemberantasan buta huruf dan kebodohan.⁶

Beberapa ketentuan menetapkan kewajiban bertindak yang mengarah pada adanya tindakan atau langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan negara. Oleh karena itu bagi Indonesia pendidikan merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya kebijakan pendidikan nasional dituangkan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang dijabarkan dalam bentuk:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah menguasai dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan

⁶ A. Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terj)*. Brill Academic Publishers. 2001

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.⁷

C. Akses Pendidikan

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan PP No.13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

7 UUD 1945 Pasal 31

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁸

2. Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Untuk kepentingan analisis, biaya pendidikan diukur sebagai biaya satuan (*unit cost*), yaitu biaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (*cycle cost*), yaitu biaya yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. *Cycle cost* adalah *unit cost* dikalikan dengan waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Biaya pendidikan menurut Prof. Dr. Dedi Supriadi (2010:3) merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan

⁸ Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).⁹

Nanang Fattah (2002:23) menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan Pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dll).¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi tiga kelompok yaitu biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik, dan biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan sendiri meliputi: 1) biaya investasi; 2) biaya operasional; 3) bantuan pendidikan; dan 4) beasiswa.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate

9 Supriadi Dedi, Prof. Dr, (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

10 <http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2015/02/konsep-biaya-pendidikan.html> di akses pada 10 November 2012

biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari Pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut “Income Forgone” yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMU, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah, gaji) selama tiga tahun belajar di SMU harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.

Kompleksitas isu tentang pembiayaan pendidikan semakin bertambah manakala variable-variabel lokasi geografis, status sekolah, status sosial-ekonomi masyarakat, ciri khas sekolah, isu tentang pemerataan (*equity*), kualitas dan relevansi, dan faktor-faktor sosial budaya lainnya diperhitungkan (Dedi Supriadi, 2010: 44).

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber

keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur di dalam beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat

bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

- b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.¹¹

D. Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah): kemiskinan/ke·mis·kin·an/hal miskin; keadaan miskin;- absolut situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.¹²

Makna kemiskinan menurut Suparlan (2004: 315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan

¹¹ Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

¹² KBBI?

hidupnya secara layak.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwujud wajah, bermatra multidimensional. Hasil penelitian SMERU, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri yakni sebagai berikut:

1. Ciri-ciri kemiskinan
 - a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
 - b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti
 - 1) Kesehatan
 - 2) Pendidikan
 - 3) Sanitasi
 - 4) Air bersih
 - 5) Transportasi.
 - c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga).
 - d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.
 - e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
 - f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat.
 - g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharia yang berkesinambungan.
 - h. Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun mental.
 - i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti
 - 1) Anak terlantar

- 2) Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)
- 3) Janda miskin
- 4) Kelompok marjinal dan terpencil

E. Dasar Hukum Hak Atas Pendidikan

1. UUD 1945

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian;
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua

- orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki;
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga Pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan Wajib Belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip Wajib Belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing
- g. Dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah¹³

5. Problematika Hukum

Bahwa warga negara memiliki hak atas pendidikan, dan negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, telah diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), peraturan perundangan (Undang-Undang HAM, Undang-Undang Sisdiknas dan aturan turunannya) dan hukum HAM internasional yang telah disahkan oleh Republik Indonesia (Kovenan Internasional

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak-hak ekonomi dan Budaya.

UUD 1945 dan Undang-Undang HAM tidak mengatur penjenjangan pendidikan. Penjenjangan pendidikan diatur dalam Kovenan dan Undang-Undang Sisdiknas.

Tabel 2.1 Penjenjangan dalam Kovenan dan UU Sisdiknas

No	Kovenan	UU Sisdiknas	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	Dalam UU Sisdiknas pendidikan dasar adalah SD-SMP atau sejenisnya
2	Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya	Pendidikan Menengah	Di dalam DUHAM penjenjangannya adalah (1) sekolah rendah dan pendidikan dasar; (2). Pendidikan teknik dan jurusan; (3). pengajaran tinggi Di dalam KOMENTAR UMUM 13 (1999) Hak untuk Menikmati Pendidikan (Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) disebutkan pendidikan lanjutan adalah pendidikan menengah sebagai persiapan ke pendidikan teknis dan kejuruan serta perguruan tinggi; Dalam UU Sisdiknas pendidikan menengah adalah SMA atau sejenisnya
3	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi	

UUD 1945, Kovenan dan UU Sisdiknas, sama-sama mengatur Wajib Belajar bagi pendidikan dasar. Frasa pendidikan dasar kemudian menimbulkan dua persoalan. *Pertama*, sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar; *Kedua*. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah terhadap keseluruhan jenjang pendidikan.

Sekolah yang masuk kategori pendidikan dasar mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan : (1). Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; (2). Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang N0 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pendidikan dasar dari SD sampai dengan SMP, konsekuensinya Wajib Belajar berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Dalam persidangan amandemen UUD 1945, Rosnaniar dari F-PG, menyatakan, Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan 3R, *Reading, Writing, and Arithmetic* serta dapat menjadi modal untuk memperoleh lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Dari uraiannya jelas tidak mungkin pendidikan dasar untuk memperoleh lapangan kerja, yang memungkinkan adalah pendidikan menengah kejuruan. Artinya semestinya pendidikan dasar itu hingga 12 tahun.

Dalam persidangan amandemen UUD 1945, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan argumentasi, “Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan di tingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebankan kepada negara sepenuhnya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan Wajib Belajar terkait dengan pembiayaan negara.

Wajib Belajar 9 tahun merujuk dari GBHN sebagaimana uraian berikut:

Program pendidikan Wajib Belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkana pendidikan Wajib Belajar. Namun program pendidikan Wajib Belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik secara terus-menerus. (A. Daliman, 1995:138).

Gerakan pendidikan Wajib Belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan Wajib Belajar tahun 1950, maka pendidikan Wajib Belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usia, 7-12 tahun.

Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan Wajib Belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan Wajib Belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan Pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983.


Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa Pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 Pemerintah mencanangkan program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan Wajib Belajar 6 tahun menjadi 9 tahun.

Artinya Program Wajib Belajar sendiri awalnya termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akan tetapi dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan. Bahwa



ketentuan terkait Wajib Belajar mengharuskan setiap warga negara berumur 6 tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar, sedangkan Pemerintah bertanggung jawab dalam program Wajib Belajar, dan memberikan jaminan terselenggaranya Wajib Belajar itu sendiri.





Bab III Metodologi Penelitian

A. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder, yakni:

1. subyek primer penelitian
 - a. Para narasumber dalam wawancara mendalam
 - b. Para peserta FGD
 - c. Peserta dalam konsultasi ahli.
2. Sumber sekunder yang berasal dari dokumen, buku-buku, foto-foto liputan sekolah, artikel Koran, majalah, serta liputan lain yang relevan.

B. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 bulan, dalam kurun waktu bulan Agustus Akhir-pertengahan Nopember 2016

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi multi metode yakni dengan melakukan Review Dokumen, wawancara mendalam dan FGD (*Ffocus Group Discussion*).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Review Dokumen

Review Dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk mengembangkan instrumen studi, baik untuk pedoman wawancara mendalam maupun untuk pedoman FGD. Informasi dari *review* dokumen juga digunakan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam data yang dihasilkan. Studi data sekunder ini dilakukan dengan mereview dokumen seperti Undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan data pada literatur yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

In-depth Interview (wawancara mendalam) dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan panduan pertanyaan melalui wawancara tatap muka kepada sejumlah informan. Sesuai sifat metode pengumpulan data ini sebagai salah satu bagian dari pendekatan kualitatif, *in-depth interview* tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi tetapi lebih dimaksudkan untuk menggali informasi secara lebih detail dan variatif terhadap isu atau persoalan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 1 Informan Kunci Wawancara Mendalam

Informan Kunci	Jumlah
- Kementerian Pendidikan Nasional	1
- Orang tua/wali Murid	1
- Bappenas	1
- Pakar atau Pemerhati Pendidikan	3
- NGO (Fokus Pendidikan)	2

3. *Focused Group Discussion (FGD) Triangulasi*

FGD merupakan metode partisipatif dan dalam studi kualitatif digunakan sebagai cara untuk melakukan triangulasi sumber. FGD dilakukan dengan peserta diskusi kelompok terfokus. FGD diikuti dengan jumlah peserta +/- 10-15 partisipan.

Tabel 2Peserta FGD


Informan Kunci	Jumlah
- Pakar atau Pemerhati Pendidikan	3
- NGO (Fokus Pendidikan)	10

Untuk menjamin agar seluruh pendapat partisipan terungkap dan tergali secara sistematis/terstruktur, maka FGD dilaksanakan menggunakan metode partisipatif dipandu peneliti sebagai fasilitator, dibantu oleh seorang notulis. Panduan FGD disusun untuk memudahkan fasilitator menggali pendapat partisipan. Panduan juga untuk menutup munculnya perception bias baik dari fasilitator maupun partisipan dalam menginterpretasikan maksud instrumen FGD.

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dilakukan model Miles dan Huberman melalui tahap kegiatan kategorisasi, triangulasi data, analisis induktif deskriptif





Bab IV Pembahasan

A. Paradigma Pendidikan Nasional

1. Paradigma Pendidikan Nasional

Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang merujuk pada sistem nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks pembudayaan berarti pengembangan peserta didik menjadi manusia berbudaya.

Menjadi manusia berbudaya menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam rangka dirinya menjalani kehidupan sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya dan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28C UUD 1945, yaitu:“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Para pendiri negara Indonesia telah menyusun dasar Negara Republik Indonesia, di antara tujuannya dalam rangka acuan kerja Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Acuan kerja ini sendiri adalah sebuah amanat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan itu sendiri haruslah satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Amanat ini haruslah dilaksanakan oleh Pemerintah yang berkuasa dalam negara Republik Indonesia.

Secara tegas bahkan telah diamanatkan dalam Bab XIII UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.”*

2. Potret Program Pendidikan di Indonesia

Pada awal kemerdekaan, program-program pembangunan praktis tidak berjalan. Pasalnya, energi bangsa Indonesia tersedot untuk upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun demikian, upaya-upaya menata sistem pendidikan nasional tetap berlanjut. Hal tersebut misalnya tampak dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 25 sampai dengan. 27 Desember 1945 yang menghasilkan 10 rekomendasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kondisi serba terbatas, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa pada masa revolusi ini, telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini tampak dari jumlah anak sekolah pada tahun 1950 yang melonjak pesat dibanding pada masa penjajahan, seperti tersaji pada tabel halaman berikut.²

¹ Pasal 31 UUD 1945

² H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, (Jakarta: Grasindo

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Siswa Sekolah Era Penjajahan dengan Era Kemerdekaan

Era	Tahun Ajaran	SD	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
Kolonial Belanda	1940/1941	17.848	2.259.245	45.415
Pendudukan Jepang	1944/1945	15.059	2.253.410	36.287
Republik Indonesia	1950/1951	23.801	4.926.370	83.850

Sumber : H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*

Tonggak sangat penting pembangunan pendidikan di Indonesia yang ditancapkan Pemerintah adalah disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, seiring semakin membaiknya kondisi negara secara umum, penataan sistem pendidikan nasional terus menerus dilakukan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Program pendidikan Wajib Belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkena pendidikan Wajib Belajar. Namun program pendidikan Wajib Belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan politik secara terus-menerus. (A. Daliman, 1995:138).

Pada fase berikutnya, yaitu masa Pemerintahan Presiden Soeharto, tanggal 2 Mei 1984, Presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Wajib

1995), h. 67.



Belajar. Berbeda dengan pendidikan Wajib Belajar tahun 1950, maka pendidikan Wajib Belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak usia, 7-12 tahun. Untuk menyukseskannya banyak dibangun Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau SD Inpres di berbagai pelosok Indonesia hingga desa. Namun penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar.

Program ini bisa dikatakan cukup berhasil ditandai dengan berbagai fakta yang terjadi pada masa itu yakni pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Pada tahun 1984 angkanya mulai menurun menjadi 1,5 juta orang yang belum bersekolah.

10 tahun kemudian, program Wajib Belajar 6 tahun ini dilanjutkan dengan Wajib Belajar 9 tahun. Program ini diresmikan pada 2 Mei 1994, yang diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 tahun 1994. Namun program Wajib Belajar ini tidak mengalami kesuksesan yang cukup berarti pada masanya, sebab pada 1998 Pemerintahan era Soeharto lengser.

Di antara yang masih menjadi kendala adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama dijenjang menengah. Masih banyak wilayah yang sekolah-sekolahnya tidak layak dari sisi sarana dan prasarana. Padahal Pemerintah dalam Programnya yang tertuang dalam GBHN, dituntut untuk memenuhi janjinya guna menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan. (Haris Mudjiman, 1994:1-2).

Pada era reformasi, terutama pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perubahan mendasar dari dunia pendidikan adalah dengan ditandai ditetapkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003. Artinya sekitar 4 tahun setelah reformasi bergulir. Di sini pelaksanaan pendidikan Wajib Belajar 9 tahun telah diatur lebih luas. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5)).³

3. Pendidikan Indonesia dalam Spirit Nawacita

Pada tahun 2014 terjadi pergantian kepemimpinan nasional dalam negara Republik Indonesia. Tugas untuk mengemban amanat konstitusi Negara Republik Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diamanahkan kepada pemimpin baru, Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang pada masa kampanye mencetuskan Nawacita, atau Sembilan Agenda Pokok dalam melanjutkan semangat dan perjuangan Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berjudul “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, yang seterusnya kemudian disebut sebagai “Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (Jk) 2014 – 2019”berbunyi:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah; Bagian Kesatu; Hak dan Kewajiban Warga Negara, hlm.3

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Berdasarkan Nawacita poin 5 dan poin 8 dapat terlihat keinginan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan Wajib Belajar 12 Tahun bebas pungutan. Pada Nawacita poin kedelapan, terlihat keinginan meningkatkan kualitas pendidikan untuk terbentuknya karakter bangsa Indonesia. Peningkatan ini akan dilakukan melalui penataan kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Visi Pemerintahan Jokowi - JK adalah mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional - termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek

nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika. Pada dasarnya, pada poin delapan (8) dari Nawacita ini, Pemerintahan Jokowi - JK memandang perlunya peningkatan kualitas Pendidikan Indonesia.

Konsep Nawacita ini sendiri telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Perpres ini sendiri menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Pemerintah hingga tahun 2019.

Melalui Nawacita atau 9 cita-cita Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Komitmen ini mencakup empat hal, yaitu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Khusus untuk Wajib Belajar 12 tahun masuk dalam salah satu indikator keberhasilan dari 20 indikator dalam Indonesia Pintar yang dicanangkan. Adapun bunyi lengkapnya adalah “95 % Anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun, baik secara formal, non-formal, ataupun informal dengan proporsi gender pada tahun 2019.”

4. Pendidikan Indonesia, Peningkatan Kualitas SDM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015-2025 menyebutkan bahwa masalah SDM yang masih dihadapi di masa mendatang tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Menurut Sensus Penduduk (SP) 1971, jumlah penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa, dan pada tahun 2000 (SP 2000), telah meningkat hampir 2 kali lipatnya menjadi 206,3 juta jiwa. Sedangkan hingga 2016 ini disebutkan oleh BPS jumlahnya sudah mencapai 258,7 juta jiwa. Dengan jumlah yang besar ini tidak sebanding dengan kualitas SDM-nya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat antara lain dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita.

United Nations Development Programme (UNDP) mencatat HDI Indonesia pada tahun 2014 sebesar 0,684. Dengan nilai tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 188 negara. Peringkat tersebut ditempati Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak 2012. Jika dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara yang lain, Indonesia masih di atas Vietnam dan Laos, tapi di bawah Singapura dan Malaysia.

Indikator HDI UNDP terdiri atas empat variabel, yakni angka harapan hidup, harapan tahun bersekolah, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani orang berusia 25 tahun ke atas, dan pendapatan nasional bruto per kapita (GNI). Sedangkan jika dipilah menurut jenis kelamin, dengan menggunakan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI), Indonesia menempati urutan ke-91 dari 144 negara.

Pada penelitian New Indonesia tahun 2014, Anies Baswedan mencatat ada selisih sebesar 3,3 juta siswa antara siswa sekolah

dasar yaitu 5,6 juta dengan jumlah lulusan sekolah menengah sebanyak 2,3 juta.⁴ Hal itu menggambarkan besarnya angka putus lanjut/putus sekolah selama ini. Perkembangan anak putus sekolah di Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010 angka anak putus sekolah mencapai 1,08 juta.⁵ Angka anak putus sekolah tahun 2011 dengan sebaran tingkat SD mencapai 1,5 persen dari sekitar 31 juta siswa, di SMP 1,8 persen dari 12,69 juta siswa, serta di SMA/SMK meningkat menjadi 4,27 persen dari 9,11 juta siswa. Jumlah siswa SD yang putus lanjut mencapai 9 persen, di tingkat SMP putus lanjut ke SMA/SMK sebesar 24 persen, dan sekitar 51 persen lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

Tabel 4. Indikator Partisipasi Pendidikan Formal

Indikator	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	61.30	63.64	70.13	70.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	68.45	66.27	73.95	77.39
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	51.77	54.12	59.24	59.46

Diolah dari Sumber: Susenas BPS 2015

BPS menyebutkan bahwa APS untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2015 sebesar 70,32%, ada peningkatan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya yakni 70,13% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan pertumbuhan laju APS yang kurang maksimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa

⁴ Wawancara dengan Anies Baswedan pada Penelitian Studi kebutuhan pendidikan 12 Tahun Indonesia, NEW Indonesia, Bina Swadaya Konsultan, LP3ES. 2014.

⁵ Harianterbit.com.02/08/2012

diakibatkan oleh adanya proses adaptasi Pemerintahan baru yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini juga berlaku untuk laju pertumbuhan APK dan APM yang sangat kecil antara kurun waktu 2014-2015. Dan ini menjadi bahan evaluasi tersendiri untuk Pemerintah dan stakeholder pendidikan di Indonesia.

Dengan melihat APS sebesar 70,32 untuk usia 16-18 tahun ini berarti 29,68% anak Indonesia yang berusia 16-18 tahun belum bisa mengakses pendidikan di sekolah. Pada era globalisasi di mana masyarakat suatu negara akan bebas bersaing dengan negara-negara lain maka kualitas SDM suatu bangsa akan menentukan nasib bangsanya, di antaranya adalah pada sector tenaga kerja.

B. Wajib Belajar 12 Tahun, Regulasi dan Tantangannya

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 secara gamblang dan lugas menerangkan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilakukan. Terungkap berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan Pendidikan di Indonesia, khususnya tentang Program Wajib Belajar 12 tahun. Dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun belum lah mencapai keadaan yang diinginkan.

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta peningkatan input pendidikan, Pemerintah sangat berkeinginan mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Tetapi jelas hal itu akan sulit dicapai apabila berbagai persoalan belum ditangani secara baik, antara lain masalah akses pendidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, dan ketersediaan para pengajar yang profesional.

1. Persoalan Regulasi dan Koordinasi Antar lembaga/ Kementerian

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa dasar hukum Wajib Belajar 12 Tahun belum disusun secara komprehensif. Padahal basis regulasi sangat penting untuk legitimasi setiap tindakan Pemerintahan di dalam program pendidikannya.

Oleh karena itu tata peraturan perundang-undangan Pendidikan haruslah bisa membentuk Pendidikan yang secara sadar membentuk peserta didik yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam hal ini pendidikan itu dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Akses berkualitas itu antara lain terkait: Sarana Pendidikan, Ketersediaan sekolah di daerah, Pemenuhan hak peserta didik bagi Disabilitas, dan Berperspektif Gender. Peraturan tersebut juga bisa menggambarkan bagaimana pemenuhan pemerataan pendidikan bagi semua, termasuk masyarakat miskin, pemenuhan tenaga pengajar yang berkualitas, serta kurikulum yang bisa membangun manusia cerdas dan berakhlak mulia.

Di sisi lain dalam mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dalam mendapatkan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat, perlu dukungan dari berbagai

sektor. Pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya yang merupakan pekerjaan dan kewenangan dari Kementerian/ lembaga negara lainnya, serta peran Pemerintah Daerah dalam memandang pembangunan di daerahnya, perlu diselaraskan dengan optimalisasi capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Keselarasan antara peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan itu haruslah bisa meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Peraturan perundang-undangan haruslah bertujuan untuk peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs Sederajat untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah berikutnya. Permasalahan biaya dan jarak atau keterjangkauan yang dirasakan oleh peserta didik haruslah dapat diatasi dengan berbagai kebijakan pembangunan yang benar-benar untuk membangun sistem pendidikan itu sendiri atau sekurang-kurangnya, peraturan itu haruslah tidak bertentangan dan bersinggungan dengan kepentingan pembangunan pendidikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan adanya kebijakan untuk mendirikan sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin, salah satunya dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Juga jaminan akan ketersediaan guru berkualitas, akses jalan dan transportasi yang aman dan nyaman.

Peraturan perundang-undangan haruslah bisa melihat perkembangan kebutuhan kependidikan terkini. Sistem informasi



dan teknologi yang semakin terbuka dan bisa diakses dari mana saja, bisa juga dijadikan dalam pemenuhan ketersediaan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan yang ada haruslah bisa mewujudkan adanya peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, terutama untuk peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

Secara umum jika meneliti berbagai regulasi yang ada kepaduan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya belum terlaksana. Tampak bahwa program Wajar 12 tahun masih dalam proses persiapan, sebab aturan-aturan yang masih berlaku adalah berkaitan dengan Wajar 9 tahun, baik di tingkat UU maupun di tingkat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). Ketidakpaduan ini menyebabkan ada regulasi yang mendukung, tetapi tak sedikit yang sebaliknya, yaitu menghambat Wajar 12 tahun. Lebih detailnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL REGULASI WAJAR 12 TAHUN

NO	REGULASI/ KEBIJAKAN	MENDUKUNG	MENGHAMBAT	USU LAN TINDAK LANJUT
1	UUD 1945	Pasal 28 C, Pasal 31, dan Pasal 32 Amandemen Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20%		

2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 1 angka 18; Mengamanatkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar atas Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 34;</p> <p>Kepastian kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah harus bertanggung Jawab terhadap terlaksananya Wajib Belajar tanpa dipungut biaya.</p>	<p>Pasal 6 Ayat (1); Pendidikan Dasar yang diamanatkan masih merujuk kepada Pendidikan Dasar 9 tahun</p> <p>Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2);</p> <p>Perlu merubah makna Pendidikan Dasar sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman.</p>	<p>Inisiasi Pembahasan Perubahan UU a quo di DPR RI sesuai dengan amanat UUD 1945, Pandangan MKRI terkait UU Sistem Pendidikan Nasional, peningkatan standar pendidikan, dan RPJMN 2015-2019</p>
3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi</p> <p>f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota</p> <p>meliputi:</p> <p>f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</p> <p>Pasal 22</p> <p>Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:</p> <p>e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;</p>		<p>Perlu pengawasan dan penilaian secara berkala apakah kewajiban Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota ini telah dilaksanakan secara baik dan optimal sesuai dengan kemampuan keuangan yang telah ditetapkan.</p>

8	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.</p>	<p>Standar minimal pendidikan dasar masih 9 tahun.</p>	<p>Perlu penguasaan terpadu dan menyeluruh antara Pemerintah pusat dan daerah untuk terlaksananya semaksimal-minimalnya berjalannya pendidikan dasar bagi seluruh anak.</p> <p>Peningkatan standar minimal pendidikan dasar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.</p>
10	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Urusan Pemerintahan pusat dan daerah wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar.</p>		<p>Perlunya koordinasi khusus dan terencana tentang Wajib Belajar 12 tahun sebagai program prioritas Pemerintahan sekarang.</p>

11	Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Terdapatnya pengaturan tentang standar pelayanan minimal, yaitu batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.		Standar pelayanan minimal harus dapat diterapkan secara masif sampai ke pelosok dan daerah remote dalam rangka penerapan Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas.
12	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan salah satunya adalah Wajib Belajar		PP masih sebatas penjabaran UU Sisdiknas yang mana menetapkan Wajib Belajar 9 tahun. PP a quo belum mengadopsi arah pembangunan pendidikan kedepan adalah pelaksanaan WAJAR 12 tahun.
13	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan			PP a quo harus lebih memperinci dan menjelaskan fungsi dan tanggung jawab masyarakat terkait pendanaan biaya pendidikan.

15	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	Sudah sangat Jelas mengatur Wajib Belajar	Pengaturannya masih sebatas Wajib Belajar 9 tahun.	Perlu direvisi Peraturan Pemerintah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintahan sekarang.
16	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan		Pendidikan Diniyah Dasar menerapkan Wajib Belajar 9 tahun. Belum sesuai dengan arah kebijakan Wajib Belajar 12 tahun.	Perlu direvisi Peraturan Pemerintah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintahan sekarang.
6	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019	Penetapan RPJMN 2015 - 2019 yang didalamnya terdapat rencana pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun tanpa pungutan.	Belum jelasnya target pertahun yang akan dicapai. Pelaksanaan arah dan tujuan program Pemerintah dikerucutkan kepada penetapan RKP per masing-masing tahun anggaran berjalan.	Perlu diwujudkan inisiasi RUU Wajib Belajar yang tertuang sebagai salah satu program prioritas Pemerintahan dalam masa kerja 2015 - 2019. Perlu koordinasi yang lebih tertata dan strategis antara kementerian dan lembaga dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 tahun. Perlu adanya penancangan Rencana Aksi Nasional Wajib Belajar 12 tahun oleh Pemerintahan sekarang dalam mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun.

	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar	<p>Peningkatan akses layanan pendidikan untuk anak dari umur 6 tahun sampai 21 tahun.</p> <p>Usaha mencegah peserta didik putus sekolah (drop out) akibat kesulitan ekonomi.</p> <p>Menarik kembali siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan untuk agar mendapatkan layanan pendidikan lagi di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK)</p>	Program ini masih malu-malu dan tidak tegas dengan menyatakan bahwa ini masih merupakan rintisan menuju Wajib Belajar 12 tahun.	<p>Memberikan kepastian hukum dengan menyatakan program ini adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk melaksanakannya.</p> <p>Meningkatkan statusnya dari hanya Permendikbud menjadi Peraturan Pemerintah atau bisa diadopsi untuk inisiasi RUU Wajib Belajar.</p>
17	Peraturan Menteri No 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal	<p>Inisiasi pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun.</p> <p>Adanya jaminan setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.</p>	<p>Tidak tegas menyatakan bahwa Wajib Belajar adalah 12 tahun. Yang ada hanya penjaminan akan keberlanjutan pendidikan ke tingkat menengah atas.</p> <p>Pembebanan tanggung jawab kewajiban melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas kepada masyarakat.</p>	<p>Perlu untuk di-aplikasikan kedalam RUU Wajib Belajar.</p> <p>Perlu perubahan dengan menetapkan penjaminan keberlanjutan pendidikan dasar sekurang-kurangnya 12 tahun.</p>

2. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah Daerah

Adanya program Wajib Belajar, itu menandakan bahwa Pemerintah akan menanggung semua beban biaya pendidikan, sekaligus mempersiapkan semua kebutuhan, baik itu tenaga pengajar, infrastruktur, dan lain sebagainya. karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempersiapkan *road map* atau peta jalan Wajar 12 tahun. Sebab Wajar 12 tahun menuntut kesiapan dalam berbagai aspek, yang harus dianalisa secara keseluruhan.

Tantangan nyata dari Wajib Belajar 12 tahun ini adalah fakta akan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.⁶ Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

⁶ Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJMN 2014-2019

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Dengan adanya ketimpangan pembangunan ini membuat pemerataan pendidikan di Indonesia juga terganggu oleh karena itu akselerasi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus segera diselesaikan guna tercapainya keselarasan pendidikan terutama dengan infrastruktur sekolah yang menjadi syarat utama dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 tahun. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyeluruh setiap warga miskin mendapatkan peluang yang besar untuk mengakses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Dengan kondisi ini, maka Wajib Belajar 12 tahun masih terhambat. Sementara itu yang berjalan saat ini adalah melanjutkan inisiatif kemendikbud periode sebelumnya yang mencanangkan PMU atau Pendidikan Menengah Universal, sebagai kelanjutan dari Wajib Belajar 9 tahun. Tujuan penyelenggaraan PMU ini adalah memberikan layanan, pelaksanaan, dan pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia. Bedanya dengan Wajib Belajar terletak pada prinsip dan filosofi pelaksanaannya.

Jika Wajib Belajar diamanatkan oleh Undang-Undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. PMU hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sanksi longgar bagi yang tidak mengikuti.

Dalam artian bagi Pemerintah secara legal, bahwa Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun itu bebas biaya. Pemerintah Pusat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, baik dari sarana, prasaran, dan dana. Sedangkan untuk untuk Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Pusat belum sampai pada tingkat mewajibkan, alias baru pada batas menyarankan atau merekomendasikan.

Oleh karena itu jika ada yang melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun di beberapa kota/kabupaten sebagai inisiatif Pemerintah Daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Perda berkaitan dengan hal ini, hal itulah yang diharapkan. Tetapi jika sebaliknya, ada Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan, maka tidak akan dikenai sanksi.

Beberapa Perda yang dapat ditelusuri antara lain; Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kabupaten Gunung Mas, Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Serdang Bedagai, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 09 Tahun 2011 Tentang Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Provinsi Maluku, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mengatur pembagian kewenangan, maka pembiayaan Wajib Belajar 12 Tahun bisa atur stratifikasinya. SD hingga SMP tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan SMA/SMK-nya menjadi bagian dari Pemda. Meski demikian, ada support dari Pemerintah Pusat untuk jenjang yang terakhir ini, dengan memberikan BOS atau Bantuan Operasional Sekolah, sebagai biaya operasional tambahan untuk PMU yang besarnya 1 Juta Rupiah per siswa per tahun.

3. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Belum Tuntas


Di sisi lain program Wajib Belajar 12 tahun ini juga masih terkendala dengan fakta bahwa program Wajib Belajar 9 tahun nyatanya belum tuntas hingga saat ini. Disebutkan bahwa Wajib Belajar 9 tahun ini baru mencakup 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota).

Peningkatan akses Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memenuhi program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berarti masih ada fokus pembangunan pendidikan terhadap peningkatan akses pendidikan dasar sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program Wajib Belajar 9 Tahun, sebelum pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun secara penuh.

Berdasarkan keterangan yang dirilis Kemendikbud dalam Renstranya dapat dilihat bahwa ketidakmaksimalan penerapan Wajib Belajar 9 tahun, antara lain:

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2012 - 2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 146 kabupaten dan kota (29,4%) masih memiliki Angka Partisipasi Murni atau APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 169 kabupaten/kota (34%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah.;

Gambar APS Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga, 2012



Sumber : Renstra Kemendikbud 2015-2019

- a. Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi

penyebab kantung-kantung putus sekolah. Saat ini 947 kecamatan atau 13,9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala;

- b. Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal. Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9,10% untuk SMA dan 7,21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.

4. Problem Kualitas Layanan Pendidikan

Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Pemerintah secara kontinu berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).⁷

Tabel 6. Jumlah sekolah di Indonesia

⁷ Renstra kemendiknas

SATUAN PENDIDIKAN	SEKOLAH
SD/MI	174.205
SMP/MTS	56.686
SMA/MA/SMK	35.660
TOTAL	266.551

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan data referensi dari kemdikbud jumlah sekolah untuk SD/MI ada 174.205 sekolah, untuk SMP/MTS ada 56.686 sekolah, sedangkan untuk SMA/MA/SMK ada 35.660 sekolah. Dari data di atas seandainya murid SMP/MTS semuanya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni SMA/MA/SMK maka akan dibutuhkan sekolah sebanyak (56.686-35.660) 21.020 dengan asumsi bahwa siswa yang sekolah mulai dari SD-SLTP tetap.

Pada kenyataannya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi. Hal ini berarti setiap tahun anak yang masuk jenjang pendidikan dasar bertambah, dan yang meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya juga bertambah, oleh karena itu dalam rangka menuju program Wajib Belajar 12 tahun Pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan untuk sekolah menengah. Agar ketika program Wajib Belajar 12 Tahun diwajibkan dari segi infrastruktur sudah siap.

Di samping akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan, pembaruan infrastruktur sendiri menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka terlaksananya program Wajib Belajar 12 tahun ini. Kemendikbud sendiri telah merilis data terkait kondisi sekolah dan ruang kelas berdasar kondisi dan jenjang pendidikan yang berada dibawah penanganan Kemendikbud, sebagaimana bisa dilihat dalam table berikut:

Tabel 7. Jumlah Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016

No.	Jenjang Pendidikan	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Rusak Total	%	Jumlah
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SD	247.266	23,85	606.047	58,47	69.841	6,74	57.222	5,52	56.176	5,42	1.036.552
2.	SMP	90.716	26,97	196.926	58,54	20.551	6,11	15.648	4,65	12.563	3,73	336.404
3.	SM	128.198	46,56	127.528	46,31	7.840	2,85	6.104	2,22	5.697	2,07	275.367
	a. SMA	68.021	47,35	64.426	44,85	4.496	3,13	3.518	2,45	3.184	2,22	143.645
	b. SMK	60.177	45,68	63.102	47,91	3.344	2,54	2.586	1,96	2.513	1,91	131.722

Selain data dari kemendikbud juga BPS sudah merilis data pembangunan infrstruktur sekolah, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 8. Pembangunan fasilitas pendidikan


Tahun	Sekolah Dasar			Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama			Sekolah Lanjutan Tingkat Atas			
	SD	MI	Total	SMP _{1,2)}	MTs	Total	SMA	SMK _{3,4)}	MA	Total
2005/2006	148262	22610	170872	23853	12498	36351	9315	6025	4918	20258
2006/2007	146813	22189	169002	24686	12619	37305	9892	6422	5043	21357
2007/2008	143979	21188	165167	26277	12883	39160	10239	6746	5398	22383
2008/2009	144228	21524	165752	28777	13292	42069	10762	7592	5648	24002
2009/2010	143252	22239	165491	29866	14022	43888	11036	8399	5897	25332
2010/2011	146804	22257	169061	30290	14787	45077	11306	9164	6426	26896
2011/2012	146826	23071	169897	33668	15244	48912	11654	10256	6664	28574

Diolah dari data BPS

Dalam menjawab tantangan ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan dari sisi akses terutama sarana dan prasarana Pemerintah sudah siap menjamin ketersediannya akses sarana dan prasarana sekolah atau

dengan program 1 kecamatan satu SLTA. Namun keterbatasan data yang kurang komprehensif terkait keberadaan sekolah di tiap kecamatan belum ada. hal ini menjadi permasalahan sendiri untuk Pemerintah. Selain dari permasalahan data yang kurang komprehensif permasalahan akses pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat. Keterlibatan Pemerintah Daerah merupakan syarat terwujudnya akses pendidikan terutama dalam hal infrastruktur jalan menuju sekolah dan lain sebagainya. (Bappenas, 2016).

Gambar 4 Jumlah sekolah berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016



Pada tahun 2015/2016 Untuk pembangunan infrastruktur sekolah pada tahun seperti terlihat dalam grafik di atas terlihat bahwa pembangunan sekolah SMA sebesar 6.355 sekolah negeri dan 6.334 SMA swasta, sedangkan untuk pembangunan SMK negeri 3.320 sekolah dan 9.339 SMK Swasta.

Selain Optimalisasi pembangunan infrastruktur pendidikan, guna menunjang Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan juga UKG atau Uji Kompetensi Guru, dan perbaikan Standar Prasarana, Standar Guru, Standar Pembiayaan, Standard Evaluasi. StandarIsi, dan Standar Proses.

5. Kebijakan Keuangan untuk Wajib Belajar 12 tahun

Jelas sasaran utama Wajib Belajar 12 tahun adalah masyarakat miskin. Untuk merekalah Wajib Belajar ini dilaksanakan, di mana beban biaya ditanggungkan seluruhnya kepada Pemerintah. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, Wajib Belajar ini juga dimaksudkan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin. Karena itu kebijakan keuangan dalam hal ini menjadi sangat krusial.

Sejumlah target yang ingin dicapai pada 2019 melalui Wajar 12 tahun adalah jumlah satuan pendidikan SMA di Indonesia sebanyak 14.311 sekolah dengan rasio 386 siswa per-sekolah. Sedangkan saat ini rasionya 361 siswa/sekolah dengan jumlah 12.329 SMA. Untuk guru, data 2014 menunjukkan jumlah guru SMA sebanyak 346.751 orang dengan rasio 14,5 siswa dper guru. Target 2019 adalah sebanyak 358.459 guru dengan rasio 15,4 siswa/guru.

Untuk perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan saat ini sebanyak 9.750 unit dengan tingkat kepemilikan 79 persen. Ditarget pada 2019 dari 14.311 sekolah yang ada, semuanya sudah memiliki perpustakaan atau menjadi 100 persen. Sementara laboratorium kimia, saat ini hanya terdapat 5.451 unit atau 44 persen dari semua SMA yang tersebar di Indonesia, sehingga pada 2019 ditargetkan mencapai 100 persen

kepemilikannya.

Sedangkan untuk laboratorium fisika, saat ini terdapat 5.970 atau 48 persen sehingga ditargetkan pada 2019 terdapat 12.879 SMA yang memilikinya atau naik menjadi 90 persen. Untuk laboratorium biologi saat ini dimiliki 7.621 SMA atau 50 persen dan ditargetkan menjadi 80 persen. Laboratorium komputer dimiliki 7.706 SMA atau 63 persen dan ditargetkan menjadi 100 persen.

Dengan target-target ini, guna menyukseskan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam Rencana Kerja Pemerintah, Tahun 2016 dan 2017 dinyatakan tentang tujuan terwujudnya Pendidikan 12 tahun. Bahwa dalam rangka terlaksananya pendidikan 12 tahun maka diadakanlah berbagai tindakan keuangan dalam rangka pemenuhan Wajib Belajar 12 tahun.

Dari sisi penganggaran, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang APBN 2017, definisi Anggaran Pendidikan itu adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dinyatakan juga bahwa Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Berdasarkan Pasal 21 UU APBN 2017 ini, perencanaan anggaran dalam bidang pendidikan dialokasikan sebesar: (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp 416.090.233.749.000,00

(empat ratus enam belas triliun sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp 2.080.451.168.747.000,00 (dua kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Di lapangan, hal ini tidak sepenuhnya bisa berjalan maksimal. Ambil contoh saja mengaca pada APBN 2014 yang mencapai 1842,5 Trilyun, sedangkan total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 386,5 Trilyun. Total anggaran fungsi pendidikan tersebut terdiri atas belanja melalui Pemerintah Pusat sebesar Rp 129,9 Trilyun atau sekitar 35,25 persen, dan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 238 Trilyun atau sekitar 64,75 persen.


Postur anggaran fungsi pendidikan tahun 2014 terdiri atas anggaran belanja pendidikan melalui Pemerintah Pusat yang terbagi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola sebesar Rp. 80,26 Trilyun (61,8 persen) termasuk pendidikan tinggi yang menyedot hampir setengahnya, Kementerian Agama Rp. 42,57 Trilyun (32,8persen), selebihnya tersebar pada 20 kementerian/lembaga lainnya sebesar 7.05Trilyun (5,4 persen). Sedangkan komponen anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah terdiri atas, DBH Migas yang dialokasikan untuk pendidikan (0,41 persen), DAK pendidikan (4,21 persen). Alokasi anggaran pendidikan dalam DAU (56,85 persen) termasuk gaji dan nongaji. Tambahan penghasilan guru (0,78 persen). Tambahan DAU untuk tunjangan

profesi guru (25,37 persen). Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pendidikan (1,72 persen). Dana insentif daerah (0,58 persen), dan BOS (10,09 persen). Apabila kita tinjau data Kemdikbud (2013), peserta didik pendidikan dasar ada 23,6 juta siswa dan pendidikan menengah ada 1,89 juta siswa, berarti jumlah keseluruhan peserta didik mencapai 25,5 juta siswa.

Secara sederhana, jika rata-rata untuk biaya operasional sekolah setiap siswa sebesar Rp.1 juta selama setahun. Artinya, alokasi anggaran pendidikan setiap tahun untuk BOS sebagai konsekuensi 'khusus' program wajib belajar 12 tahun akan mencapai lebih dari Rp. 25,5 Trilyun. Artinya anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan yang tidak lebih dari 40 Trilyun masih harus menanggung BOS sebagai pelaksanaan Nawa Cita kelima wujud, yaitu Wajib Belajar 12 tahun.

Oleh karena itulah wajar jika Wajib Belajar 12 Tahun disebut mengalami kendala utama pada sisi anggaran, karena memang kebutuhannya yang sangat besar, di samping kebutuhan untuk program pendidikan yang lain. Oleh karena itu, terobosan-terobosan politik anggaran untuk suksesnya program ini harus dibuat secara sistematis, mengingat target Wajib Belajar 12 Tahun yang akan diraih pada 2019 nanti.





Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Hak atas pendidikan rakyat Indonesia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara khususnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhannya yang dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan dan hukum HAM.

Salah satu wujud dari wujud dari realisasi progresif pemenuhan hak atas pendidikan adalah Program Wajib Belajar yang mulai muncul sejak era Pemerinthan Orde Baru. Perbedaanya dengan kini adalah progam Wajib Belajar di masa Orde baru adalah 6 tahun dan masyarakat dipungut biaya melalui SPP.

Kini Wajib Belajar progamnya 9 tahun dan masyarakat tidak dipungut biaya. Bahkan kemudian ada kehendak politik untuk menambahkannya menjadi 12 tahun. Namun masalahnya ada di produk legislasi, di mana Undang-Undang Sisdiknas mengatur Wajib Belajar terkait Pendidikan Dasar. Jenjang pendidikan dasarnya adalah SD hingga SMP, sehingga terpaku pada 9 tahun.

Namun Pemerintah guna menjalankan progam Wajib Belajar 12 Tahun melakukan terobosan hukum di level regulasi disusul dengan sejumlah Peraturan Daerah. Terobosan hukum ini kemudian bertemu dengan moementum politik pemilhan presiden

di mana pasangan Jokowi-JK dengan Nawacitanya menjanjikan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan terpilihnya pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden Indonesia, maka visi Nawacita kemudian diatur melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Panjang Tahun 2015-2019, sehingga aspek legal program Wajib Belajar 12 Tahun semakin kuat. Dari level Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden.

Kemudian melalui Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian disusunlah perencanaan untuk mencaapai program Wajib Belajar 12 Tahun. Dan tentu saja harus belajar dari ketidaktuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun. Aspek pembiayaan menjadi penting dalam rangka mendukung operasionalisasi, prasarana dan sarana pendidikan, bantuan sosial untuk kelompok rentan, gaji dan perbaikan standar pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR menyusun produk legislasi yang memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun karena terkait dengan alokasi APBN yang diatur melalui undang-undang;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu merumuskan program Wajib Belajar 12 tahun secara detail, sehingga bisa direalisasikan secepatnya. Diperlukan *blue print* Wajib Belajar 12 Tahun termasuk kebijakan anggaran yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar 12 Tahun

4. Mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk membuat Rencana Aksi Nasional dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ditingkat nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
5. Mendorong Pemerintah untuk menginisiasi Rancangan Undang-Undang Wajib Belajar 12 Tahun dan juga mendorong Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2017 di DPR RI.
6. Program Wajib Belajar 12 Tahun seharusnya memperkuat kebhinekaan dan mengatasi kesenjangan serta penyeragaman dalam dunia pendidikan;
7. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah dan masyarakat membagi tanggungjawabnya dalam menyukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun.
8. Program untuk masyarakat miskin harus benar-benar bisa terukur keberhasilannya.



Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

United Nations Universal Declaration of Human Right 1948

Buku-buku dan literature lain

Eide, Catarina Krause dan Allan Rosas, Hak Ekonomi, 2001. Sosial dan Budaya (terj). Brill Academic Publishers.

Budiardjo, Miriam. 1997. Dasar-Dasar Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Data Statistik Pendidikan. 2012.

Data Statistik Pendidikan. 2015

KBBI Pusat Bahasa. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, Jakarta: Grasindo, 1995

Malik, Hermen Ajar. 2013. Kebangkitan Pendidikan Daerah Tertinggal: Catatan Pengalaman Kabupaten Kaur Bengkulu, Jakarta: LP3ES

Depdiknas, 2007. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007*, Jakarta: Depdiknas

Freire, Paulo. 2011. Pendidikan Kaum Tertindas, Cet VII. Jakarta: LP3ES

Nandika, Dodi. 2007. Pendidikan Di tengah Gelombang Perubahan. Jakarta: LP3ES
Penelitian Studi kebutuhan pendidikan 12 Tahun Indonesia, NEW Indonesia, Bina Swadaya Konsultan, LP3ES. 2014.
Laporan Penelitian Studi kebutuhan pendidikan 12 tahun Indonesia, NEW Indonesia, Bina Swadaya Konsultan, LP3ES. 2014
wawancara dengan Nur Berlian VA di Bogor
Wawancara Dirjen Pendidikan dan Agama BAPPENAS Jakarta 2016
Wawancara dengan Usep, seorang wali murid, Garut, 2016
Wawancara dengan Balitbang Kemendikbud, Jakarta 2016
World Declaration on Education For All. 1990.

Sumber Internet

<https://www.bps.go.id/>
<http://kbbi.web.id/>
Harianterbit.com.02/08/2012.
<http://uray-iskandar.blogspot.co.id/2015/02/konsep-biaya-pendidikan.html>
http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/7717/1327/
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp10d19ca-099full.pdf>
wajar 12 tahun surabaya
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp10d19ca-099full.pdf>

Jurnal Wajar

https://www.academia.edu/5466380/MODEL_PENGEMBANGAN_WAJIB_BELAJAR_12_TAHUN
<http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/index.php?thn=all>
http://inisiatif.org/wp-content/uploads/Dokumen/aporanPenelitianHambatanAksesPendidikanDasar_Panji